

Tahapan Keempat :

- Panitera Muda Perkara Meneliti Berkas :
- Apabila Berkas Belum Lengkap : Panitera Muda Perkara memerintahkan Petugas Meja E-Court untuk mengklik menu TOLAK pada E-Court dan memberikan catatan kekurangan dokumen persyaratan;
- Apabila Berkas Sudah Lengkap : Dikembalikan Kepada Petugas Meja E-Court;

Tahapan Kelima :

- Meja E-Court memberikan dokumen / berkas lengkap kepada Meja 1 / Kasir;

Tahapan Keenam :

- Petugas Meja Keuda Mencatas Gugatan Dalam Buku Register Induk Perkara.
- Petugas Meja Kedua memfotocopy sebanyak 5 (lima) rangkpa seluruh dokumen pendaftaran

Tahapan Ketujuh :

- Petugas Meja Pertama Memasukan Posita dan Petikum Gugatan Dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).


Tahapan Kedelapan :

- PENDAFTARAN SELESAI
- Selanjutnya Pihak Penggugat akan Dipanggil Melalui E-Summon dan Tergugat di Panggil melalui Surat Tercatat Menghadap Ke Pengadilan Untuk : Dismissal Proses / Pemeriksaan Persiapan / Persidangan setelah penetapan majelis dan/atau atas perintah ketua pengadilan.

Panjar Biaya Perkara

- Tingkat Pertama berdasarkan perhitungan pada Virtual Akun E-Court
- Tingkat Banding berdasarkan perhitungan pada Virtual Akun E-Court
- Tingkat Kasasi
- Rek MA RI sebesar Rp. 500.000,-
- Rek PTUN Jakarta sebesar :
 - 1 v 1 = Rp. 1.300.000,
 - 1 v 2 = Rp. 1.500.000,
 - 1 v 1 = Rp. 1.700.000,
- Tingkat Peninjauan Kembali
- Rek MA RI sebesar Rp. 2.500.000,-
- Rek PTUN Jakarta sebesar :
 - 1 v 1 = Rp. 1.300.000,
 - 1 v 2 = Rp. 1.500.000,
 - 1 v 1 = Rp. 1.700.000,

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA SECARA ELEKTRONIK



Catatan :
Pemeriksaan persiapan dan pembuktian / saksi hadir dipengadilan



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PROFILE DAN LAYANAN

Alamat : Jl. A. Sentra Primer Baru Timur,
Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950
Telepon : (021) 22859672
Website : www.ptun-jakarta.go.id



- Wajib memiliki Akun E-Court bagi Pengguna Terdaftar ;
- Bagi Pengguna Lainnya (Non advoked) wajib membawa KTP, Email, dan No Rekening ;

Tahapan Kedua :

- Pendaftar menuju ke Petugas Meja Pertama / Meja E-Court;

Tahapan Ketiga :

- Petugas Meja Pertama/ Meja E-Court Memeriksa Kelengkapan Berkas dan Meneruskan Berkas yang Telah Selesai Diperiksa Keleknngkapannya KEpada Panitera Muda Perkara Untuk MENyatakan Berkas Telah Lengkap atau Tidak Lengkap.

Tahap Keempat :

- Panitera Muda Perkara Meneliti Berkas :
- Apabila Berkas Belum Lengkap : Panitera Muda Perkara Mengembalikan Berkas Dengan Melampirkan Daftar Periksa Supaya Penggugat Dapat Melengkapi Kekurangannya
- Apabila Berkas Sudah Lengkap: Dikembalikan Kepada Petugas Meja Pertama/Meja E-Court Dan Mengunggah Gugatan Dan Persyaratan Lainnya Ke Dalam System E-Court

Tahapan Kelima :

- Pihak Penggugat Membayar Panjar Biaya Perkara Berdasarkan Vitual Akun Pada System E-Court

Tahapan Keenam :

- Menyerahkan Slip Bukti Penyetoran Kepada Meja E-Court.

Tahapan Ketujuh :

- Petugas Meja Pertama / kasir Membuat Surat Kuasa Untuk Mebayar (SKUM) dan mencatat dalam Buku Jurnal.

Tahapan Kedelapan :

- Petugas Meja Kedua Mencatat Gugatan Dalam Buku Register Induk Perkara

Tahapan Kesembilan :

- Petugas Meja Pertama Memasukan Posita dan Petitum Gugatan Dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP):

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah lingkungan Mahkamah Agung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bertindak sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan dalam sengketa tata usaha negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta meliputi Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 6 (enam) Kota Administrasi, yakni :

- 1.Kota Administrasi Jakarta Barat
- 2.Kota Administrasi Jakarta Timur
- 3.Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 4.Kota Administrasi Jakarta Utara
- 5.Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 6.Kepulauan Seribu

Pendaftaran Perkara E-Court Bagi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya (Hadir di Pengadilan)

Tahapan Pertama :

Pihal Berperkara (Penggugat) Datang Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) Dengan Membawa :

- Surat Gugatan Rangkap 6 (Enam) Disertai Soft Copy Gugatan dalam bentuk pdf (ttd) dan word;
- Foto Copy Objek Sengketa Sejumlah 6 (Enam) Eksemplar (Apabila Sudah Ada) Disertai Soft copy dalam bentuk pdf
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pihak Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar Disertai Soft copy dalam bentuk pdf;
- Surat Kuasa Sejumlah 6 (Enam) Eksemplar Disertai Foto Copy Kartu Pengenal Advokat (Apabila dikuasakan) disertai Soft Copy dalam bentuk pdf
- Tanda Bukti Surat Permohonan Keberatan (Upaya Administrasi) berdasarkan Pasa 75 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disertai Soft Copy dalam bentuk pdf

Tahapan Kesepuluh :

- Petugas Meja Pertama Menyerahkan SKUM dan Salinan Gugatan yang Telah Didaftar Serta Telah ditandatangani Oleh Panitera Kepada Pihak Penggugat: PENDAFTARAN SELESAI
- Selanjutnya Pihak Penggugat akan Dipanggil Melalui E-Summon dan Tergugat di panggil melalui Surat Tercatat Menghadap Ke Pengadilan Untuk : Dismissal Proses / Pemeriksaan Persiapan / Persidangan, setelah penetapan majelis dan/atau atas perintah ketua pengadilan.

Pendaftaran Percara E-Court Bagi Pengguna Terdaftar (diluar Pengadilan)

Tahapan Pertama :

- Pihak Berperkara (Penggugat) Wajib Mengupload :
- Soft Copy Gugatannya dalam bentuk pdf (ttd) dan word :
- Soft Copy Objek Sengketa (Apabila Sudah Ada) dalam Bentuk pdf
- Soft Copy Surat Kuasa (ttd) dalam bentuk pdf
- Soft Copy Tanda Terima / Bukti Surat Permohonan Keberatan (Upaya Administrasi) berdasarkan Pasar 75 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam bentuk pdf
- Wajib memiliki Akun E-Court bagi Pengguna Terdaftar :

Tahapan Kedua :

- Meja E-Court mengecek bukti pembayaran dan mengunduh Kelengkapan Dokumen Pendaftaran :

Tahapan Ketiga :

- Meja E-Court Memeriksa Kelengkapan Berkas dan Meneruskan Berkas dan Meneruskan Berkas yang Telah Selesai Diperiksa Kelengkapannya Kepada Panitera Muda Untuk Menyatakan Berkas Telah Lengkap atau Tidak Lengkap.